

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan maksud daerah diberikan kewenangan atau tanggung jawab mengurus serta mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang- Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah diharapkan kedepannya setiap desa, agar bisa melakukan proses pembangunan didaerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, untuk pembagian setiap desa secara proporsional yaitu dalam Pasal 72 ayat (4) UU paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) anggaran dari APBN yang disebut dengan alokasi dana desa. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerja sama, yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan.

Dengan demikian, pemanfaatan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) ini diharapkan oleh Pemerintah Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara bersama-sama.

Tabel 1. Pengembangan Alokasi Anggaran Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur Tahun 2016-2021

Tahun	Total Anggaran Dana	Persentase
2016	Rp.727.629.000	11%
2017	Rp.926.202.000	14%
2018	Rp.1.060.203.000	16%
2019	Rp.1.202.969.000	18%
2020	Rp.1.314.592.000	20%
2021	Rp.1.371.808.000	21%

Sumber: Kantor Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur 2022

Pembangunan masyarakat desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam dan pembangunan sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup didaerah otonomi masing-masing. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berpotensi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pembangunan yang dilakukan, dititik beratkan pada pembangunan desa. Desa berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada dikabupaten/kota, sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang. Riyadi (Mardikanto, 2013:3) menyatakan pembangunan adalah suatu proses perubahan masyarakat yang mencangkup individu-individu yang menginginkan adanya perubahan. Simamora (2016) mengemukakan bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan.

Pembangunan desa diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kebijakan dana desa perlu diterapkan dengan baik karena menurut kebijakan publik didalamnya terjadi proses perancangan dan perancangan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi atau kelembagaan; serta dalam mendapatkan hasil yang baik seharusnya ada pengendalian kebijakan publik dalam penerapannya (Nugroho, 2014).

Namun, didalam penggunaan alokasi dana desa ini untuk rencana pembangunan yang dibuat oleh masyarakat tidak sebanding dengan luas wilayah yang tersedia di desa Rajabasa Lama dikarenakan padatnya masyarakat atau penduduk yang bertempat tinggal di desa Rajabasa Lama jika dibandingkan dengan desa lainnya. Sehingga hal ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur relatif lebih sedikit dari desa lainnya. Masyarakat atau penduduk memang mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Semakin banyak jumlah masyarakat maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat dikembangkan ataupun yang dapat digunakan untuk pembangunan wilayah. Karena sumberdaya manusia merupakan komponen pembangunan yang penting disamping sumberdaya alam dan teknologi (Mantra, 2003). Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa penambahan masyarakat kerap kali lebih banyak membawa permasalahan daripada membawa solusi terhadap pembangunan.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan pembangunan. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelolah dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa oleh pemerintah gagal dalam implementasinya. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk meneporong sejauh mana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) itu untuk kepentingan pengelolaan dan pemanfaatannya dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui penelitian ke desa Rajabasa lama kecamatan Labuhan ratu Kabuten Lampung Timur. Desa Rajabasa lama merupakan salah satu desa di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur yang mayoritas mata pencarian masyarakatnya adalah petani. Desa Rajabasa lama memiliki kondisi infrastruktur masih tidak stabil, seperti jalan yang masih rusak berlubang. Dana desa dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana desa, namun pembangunan tesebut masih belum mamenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan masih belum maksimal, sedangkan tujuan dari alokasi dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Kurang optimal pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.
2. Kurangnya modal usaha pada UMKM di desa Rajabasa lama sebelum adanya alokasi dana desa

C. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ?
- b. Bagaimana pemanfaatan alokasi dana desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan alokasi dana desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat Desa Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

E. Kegunaan Penelitian

- a. Dari segi praktis
 1. Bagi pemerintah desa, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi peneliti terkait tentang pengelolaan alokasi dana desa.
 2. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai pengelolaan alokasi dana desa.
- b. Dari segi teoritis
 1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi media dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi

civitas akademik khususnya ilmu ekonomi pembangunan untuk penelitian penelitian berikutnya.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pemerintah desa tentang pengaruh pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, adapun sistematikanya disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi dari penelitian ini.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Bab ini menguraikan tentang deskripsi teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Teori yang diuraikan dalam bab ini yaitu teori mengenai pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, metode penelitian, sumber data, informan kunci, teknik pengumpulan data, alat analisis data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan secara rinci tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran yang diajukan terkait dengan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar pustaka yang menjadi bahan bacaan dan dokumen yang telah dibaca untuk keperluan penyelesaian skripsi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi lampiran-lampiran berupa dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat kelengkapan skripsi.